



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 669 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN HADIAH SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS SUATU
PRESTASI PADA KEGIATAN LOMBA OLAHRAGA TRADISIONAL KOTA
BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Olahraga Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, perlu pemberian hadiah sebagai penghargaan atas suatu prestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hadiah Sebagai Penghargaan Atas Suatu Prestasi Pada Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Hadiah Sebagai Penghargaan Atas Suatu Prestasi Pada Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN HADIAH SEBAGAI
PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI
PADA KEGIATAN LOMBA OLAHRAGA
TRADISIONAL KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA HADIAH SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS
SUATU PRESTASI PADA KEGIATAN LOMBA OLAHRAGA
TRADISIONAL KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/REGU	LOMBA	CABANG OLAHRAGA	URUTAN PEMENANG	HADIAH
1	Siti Maimunah	Olahraga Tradisional	Badaku	I	Rp 2.500.000,00
2	Erna Hayati	Olahraga Tradisional	Badaku	II	Rp 2.000.000,00
3	Isnawati	Olahraga Tradisional	Badaku	III	Rp 1.500.000,00
4	ABC (Asriani Eliza)	Olahraga Tradisional	Bagasing	I	Rp 5.000.000,00
5	CEMPAKA SARI II (M. Rizki Arisandi)	Olahraga Tradisional	Bagasing	II	Rp 4.000.000,00
6	PENDAMAI II (Arya Yusup)	Olahraga Tradisional	Bagasing	III	Rp 3.000.000,00
7	Muhammad Rafi'i	Olahraga Tradisional	Bakiak Putra	I	Rp 5.000.000,00
8	Diman	Olahraga Tradisional	Bakiak Putra	II	Rp 4.000.000,00
9	Ikbal Rafasa	Olahraga Tradisional	Bakiak Putra	III	Rp 3.000.000,00
10	Atika	Olahraga Tradisional	Bakiak Putri	I	Rp 5.000.000,00
11	Janah	Olahraga Tradisional	Bakiak Putri	II	Rp 4.000.000,00
12	Nor Raini Syarifah	Olahraga Tradisional	Bakiak Putri	III	Rp 3.000.000,00
13	TIM BATAVIA (Kadarusman)	Olahraga Tradisional	Balogo Putra	I	Rp 5.000.000,00
14	TIM REVOLUSI (M. Haidir Zidani)	Olahraga Tradisional	Balogo Putra	II	Rp 4.000.000,00

15	TIM QIU - QIU (Insan Kamil)	Olahraga Tradisional	Balogo Putra	III	Rp 3.000.000,00
16	TIM MUSTIKA (Siti Aminah)	Olahraga Tradisional	Balogo Putri	I	Rp 5.000.000,00
17	TIM E2 (Entriaty)	Olahraga Tradisional	Balogo Putri	II	Rp 4.000.000,00
18	TIM GALOUH BANJAR (Yuliana)	Olahraga Tradisional	Balogo Putri	III	Rp 3.000.000,00
19	Muhammad Rinno	Olahraga Tradisional	Engrang Putra	I	Rp 2.500.000,00
20	Zainal Abidin	Olahraga Tradisional	Engrang Putra	II	Rp 2.000.000,00
21	Rensi Prananda	Olahraga Tradisional	Engrang Putra	III	Rp 1.500.000,00
22	Nurjannah	Olahraga Tradisional	Engrang Putri	I	Rp 2.500.000,00
23	Aisyah Putri maulida	Olahraga Tradisional	Engrang Putri	II	Rp 2.000.000,00
24	Tasya Maulida Febriani	Olahraga Tradisional	Engrang Putri	III	Rp 1.500.000,00
25	SATPOL PP (Muhammad Syarief Hidayatullah)	Olahraga Tradisional	Tarik Tambang	I	Rp 5.000.000,00
26	DUKCAPIL (Andrea Rinaldy)	Olahraga Tradisional	Tarik Tambang	II	Rp 4.000.000,00
27	SERUDUK BADAQ (Muhammad Risqa Adam)	Olahraga Tradisional	Tarik Tambang	III	Rp 3.000.000,00
28	KUIN SERA (Rizki Kurniawan)	Olahraga Tradisional	Hadang Putra	I	Rp 5.000.000,00
29	KELAYAN RAYA (M. alfi Firdaus)	Olahraga Tradisional	Hadang Putra	II	Rp 4.000.000,00

30	Maba UNISKA a.n. Abdul Rahman	Olahraga Tradisional	Hadang Putra	III	Rp 3.000.000,00
31	Angel Team a.n. Marsya Nur Amalia	Olahraga Tradisional	Hadang Putri	I	Rp 5.000.000,00
32	STMJ a.n. Nurliana	Olahraga Tradisional	Hadang Putri	II	Rp 4.000.000,00
33	OC WOMEN a.n. Yulia Kinanti	Olahraga Tradisional	Hadang Putri	III	Rp 3.000.000,00
	JUMLAH				Rp 144.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA